



## **BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

### **KEPUTUSAN BUPATI KPULAUAN TALAUD NOMOR 103 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU SMA NEGERI 1 RAINIS**

#### **BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Meninimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kepulauan Talaud maka perlu diadakan penambahan Unit Sekolah Baru.
- b. bahwa dengan akan dimulainya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Rainis pada bulan Juni Tahun 2006, maka akan memudahkan tamatan SMP di Kecamatan Rainis dan Kecamatan Tanpa'Amma melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), perlu segera memulai pengoperasiannya mulai Tahun Ajaran 2006/2007.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4283);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Persekolahan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka dan mengoperasionalkan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Rainis.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rainis adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 14 Juni 2006



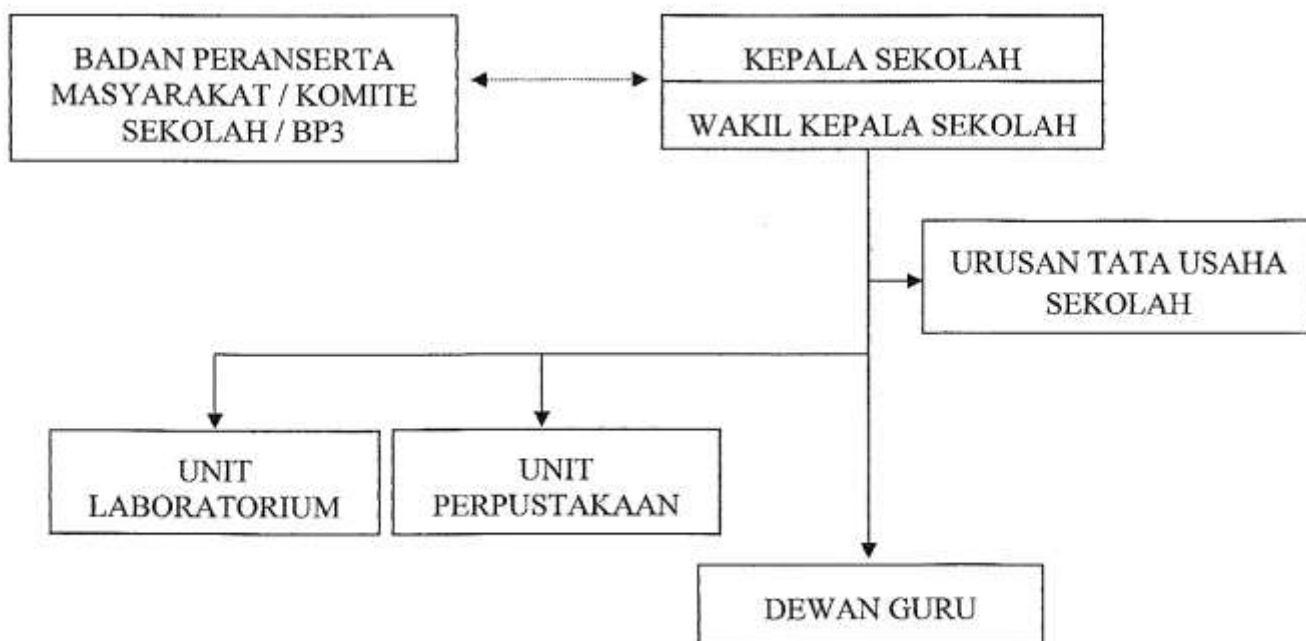
Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado
6. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane
7. Kepala Wilayah Kecamatan Rainis di Rainis
8. Kepala Wilayah Kecamatan Tampa'Amma di Dapalan
9. Kepala Cabang Dinas DIKNAS Kecamatan Rainis di Rainis
10. Kepala Cabang Dinas DIKNAS Kecamatan Tampa'Amma di Dapalan
11. Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR : 103 TAHUN 2006**  
**TANGGAL : 14 JUNI 2006**  
**TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU**  
**SMA NEGERI 1 RAINIS**

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 RAINIS**



————— Garis Kumando  
----- Garis Koordinasi

